



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama:

WAHYU SEPTI YUNITA, tempat tanggal lahir Talang Tais, 14 Agustus 2000, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;-----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 18 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "SUJASWAN" dengan Ibu Pemohon yang bernama "INTRI AINI";
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 8 Februari 2014;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon yaitu nama "WAHYU SIPTI UNITA", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "WAHYU SEPTI YUNITA";
4. Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Akte Kelahiran;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijazah Pemohon yang sudah diperoleh di SD, SMP, dan SMA;
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan pembuatan KTP, KK, dan Akte Kelahiran pemohon serta untuk pembuatan persyaratan mencari kerja;
7. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Wahyu Septi Yunita;
 - Fotokopi Akte Kelahiran a.n. Wahyu Sipti Unita;
 - Fotokopi KK a.n. Sujaswan;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nikah Orang Tua a.n. Sujaswan;
 - Fotokopi Ijazah SD, SMP, dan SMA a.n. Wahyu Septi Yunita;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 8 Februari 2014 yang tertulis nama "WAHYU SIPTI UNITA" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "WAHYU SEPTI YUNITA";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama "WAHYU SIPTI UNITA", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "WAHYU SEPTI YUNITA", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 8 Februari 2014, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bhn



4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-7 berupa kopi dari kopi, serta semua bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa: -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Pinang Jawa II Nomor 141/II/PJ II/KK/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Wahyu Septi Yunita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704091706081352 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga Sujaswan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 08 Februari 2014 atas nama Wahyu Sipti Unita, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 08 Kelam Tengah Nomor DN-26 Dd 0123295 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Wahyu Septi Yunita, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Kaur Nomor DN-26 DI/06 0016121 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Wahyu Septi Yunita, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kaur Nomor DN-26/M-SMA/06/0111197 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Wahyu Septi Yunita, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan Kepala Desa Pinang Jawa II Nomor 141/131/PJ II/KK/2016 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Sujaswan dan Intriaini, diberi tanda P-7;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu Saksi Sujaswan dan Saksi Novian Hadi;-----



-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 08 Februari 2014 atas nama Wahyu Sipti Unita;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan: -----

- Bahwa Pemohon lahir di Talang Tais, pada tanggal 14 Agustus 2000 dengan nama **WAHYU SEPTI YUNITA** anak dari pasangan suami istri **SUJASWAN** dan **INTRI AINI**;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon pencantuman nama Pemohon tertulis nama **WAHYU SIPTI UNITA**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan penulisan namanya di Akta Kelahiran agar sama dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain sehingga memudahkan Pemohon dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;-----

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;-----

-----Menimbang, bahwa antara WAHYU SEPTI YUNITA dengan WAHYU SIPTI UNITA adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, dan surat atau dokumen Pemohon yang lain berupa ijazah sekolah Pemohon sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas telah menggunakan nama WAHYU SEPTI YUNITA sebagai nama yang benar dari Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat, maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;-----

-----Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;-----

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 08 Februari 2014, yang sebelumnya tertulis **“WAHYU SIPTI UNITA”** menjadi **“WAHYU SEPTI YUNITA”**;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan ini, untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022014-0093 tanggal 08 Februari 2014 yang dimaksud menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Novie Triyana Erda, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kaur, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kaur dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Harya Puteratama, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan (online) | : Rp | - |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)